



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka Otonomi Daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal terus mengusahakan tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan Pemerintah Pusat – Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah. Salah satu di antaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah, setiap entitas di Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kendal sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu



bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara obyektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini telah disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana



meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan tersebut merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Kabupaten Kendal selama satu Tahun Anggaran, dan telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013.

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Daerah. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode Tahun Anggaran 2025;
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Memberikan gambaran dan informasi terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2025;
5. Menyediakan informasi rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;



6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dalam komponen laporan keuangan yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

LRA berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA SKPKD.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Semua data keuangan



didasarkan pada Neraca SKPD.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas lainnya.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

**1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4593);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



Pengelolaan Piutang Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Seri E Nomor 33);

- y. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14
- z. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Seri E Nomor 30);
- aa. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi Software Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
- bb. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 44);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45)

### **1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

#### **Bab I     Pendahuluan**

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD, landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.

#### **Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja



keuangan pemerintah daerah serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD**

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang berupa pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana

**Bab IV Penutup**



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kecamatan Patebon tahun anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kecamatan Patebon dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2025 terdiri Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari Anggaran **Rp3.035.516.074,00** terealisasi **Rp2.643.112.623,00** Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar **Rp392.403.451,00**

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

| Uraian                       | 2025                    |                         |                       |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              | Anggaran                | Realisasi               | Saldo                 |
| 1. Belanja Pegawai           | 2.432.168.173,00        | 2.149.239.355,00        | 282.928.818,00        |
| 2. Belanja Barang dan Jasa   | 603.347.901,00          | 493.873.268,00          | 109.474.633,00        |
| 3. Belanja Modal             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Jumlah Belanja Daerah</b> | <b>3.035.516.074,00</b> | <b>2.643.112.623,00</b> | <b>392.403.451,00</b> |

#### 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target pada SKPD Kecamatan Patebon yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- Perhitungan pada gaji PNS dalam perencanaan dihitung sesuai dengan formasi penuh sedangkan pada tahun 2025 terdapat Jabatan kosong yaitu Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dan juga formasi untuk CPNS dan PPPK tahun 2025.
- Anggaran Listrik, PDAM, Telepon dan pembayarannya sesuai dengan kebutuhan setiap bulan.
- Anggaran Honorer tenaga outsourcing masih sisa banyak karena ada 1 tenaga outsourcing yang diterima PPPK.
- Pada belanja perjalanan dinas dianggarkan untuk kebutuhan berbagai wilayah.



### BAB III

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 3.1 Rincian dari Penjelasan dari Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

#### 3.1.1 Pendapatan LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Patebon tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD

| Pendapatan Asli Daerah<br>(PAD)      | 2025     |           | % |
|--------------------------------------|----------|-----------|---|
|                                      | Anggaran | Realisasi |   |
| a. Pajak Daerah                      | -        | -         | - |
| b. Retribusi Daerah                  | NIHIL    | -         | - |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan        |          | -         | - |
| d. Lain-Lain PAD Yang Sah            |          |           |   |
| <b>Jumlah Pendapatan Asli daerah</b> | -        | -         | - |

Realisasi pendapatan melebihi / kurang dari target karena SKPD Kantor Kecamatan Patebon bukan sebagai Kantor/ Dinas Penerimaan Pendapatan Daerah.

#### 3.1.2 Belanja

Anggaran dan realisasi belanja SKPD Kecamatan Patebon tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD

| Belanja Daerah               | 2025             |                  | %      |
|------------------------------|------------------|------------------|--------|
|                              | Anggaran         | Realisasi        |        |
| 1. Belanja Operasional       | 3.035.516.074,00 | 2.643.112.623,00 | 87,07% |
| 2. Belanja Modal             | 0,00             | 0,00             | 0,00%  |
| <b>Jumlah Belanja Daerah</b> | 3.035.516.074,00 | 2.643.112.623,00 | 87,07% |



Belanja Operasional terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Rp2.432.168.173,00  
dengan realisasi Rp1.996.462.610,00
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp603.347.901,00  
dengan realisasi Rp493.873.268,00

### 3.1.3 Pendapatan-LO

Tabel 3.3 Pendapatan LO

| Pendapatan LO                             | 2024  |
|-------------------------------------------|-------|
| a. Pajak Daerah                           |       |
| b. Retribusi Daerah                       |       |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah      | NIHIL |
| d. Lain-lain PAD yang sah                 |       |
| <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO</b> |       |

Kecamatan Patebon tidak mengelola pendapatan sehingga  
Pendapatan LO = NIHIL

### 3.1.4 Beban

Tabel 3.4 Beban

| Beban                           | 2025                    |
|---------------------------------|-------------------------|
| Beban Operasi                   | 2.591.571.846,00        |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 76.268.507,22           |
| <b>Jumlah Beban</b>             | <b>2.667.840.353,22</b> |

Beban Operasi Kecamatan Patebon sebesar  
2.590.972.503,00  
dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Beban Operasi

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Beban Pegawai         | 2.097.735.295,00        |
| Beban Barang dan Jasa | 493.836.551,00          |
|                       | <b>2.591.571.846,00</b> |



3.1.5 Aset

a. Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan.

Tabel 3.6 Aset Lancar

| Keterangan                   | 2025    | 2024 |
|------------------------------|---------|------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00    | 0,00 |
| Persediaan                   | 117.660 | 0,00 |
| Jumlah                       | 117.660 | 0,00 |

Persediaan sebesar 117.660 merupakan persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

b. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2025, tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.7 Aset Tetap

| Aset Tetap                                    | Nilai Awal Tahun 2025 | Penambahan | Pengurangan   | Nilai Akhir Tahun 2025 | 2024               |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Tanah                                         | 2.930.200.000,00      | -          | -             | 2.930.200.000,00       | 2.930.200.000,00   |
| Peralatan dan Mesin                           | 1.591.613.718,00      | -          | -             | 1.591.613.718,00       | 1.591.613.718,00   |
| Gedung dan Bangunan                           | 1.994.470.830,00      | -          | -             | 1.994.470.830,00       | 1.994.470.830,00   |
| Jalan, Irigasi, Jaringan                      | 11.932.000,00         | -          | -             | 11.932.000,00          | 11.932.000,00      |
| Aset Tetap Lainnya                            | -                     | -          | -             | -                      | -                  |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                   | -                     | -          | -             | -                      | -                  |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin      | (1.541.797.926,31)    | -          | 22.482.050,00 | (1.564.279.976,31)     | (1.541.797.926,31) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan      | (1.162.520.350,39)    | -          | 53.488.157,22 | (1.216.008.507,61)     | (1.162.520.350,39) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan | (2.492.200,00)        | -          | 298.300,00    | (2.790.500,00)         | (2.492.200,00)     |
| Jumlah                                        | 3.821.406.071,30      | -          | 76.268.507,22 | 3.745.255.224,08       | 3.821.406.071,30   |



Penambahan dan pengurangan atas aset tetap lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanah

Hak atas tanah Kecamatan Patebon merupakan penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal namun belum bersertifikat dan nilainya di Tahun 2025 tetap yaitu 2.930.200.000,00

b. Peralatan dan Mesin

Selama tahun 2025 Kecamatan Patebon tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin

c. Gedung dan Bangunan

Selama tahun 2025 Kecamatan Patebon tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Selama tahun 2025 Kecamatan Patebon tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan

e. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akumulasi penyusutan untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Untuk akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 adalah sebesar 76.268.507,22.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

| No | Uraian                                                               | Nilai Penyusutan |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik. <i>Battery Charge</i> | 1.592.500,00     |
| 2  | Akumulasi Penyusutan Sumber Tenaga Solar <i>Cell</i>                 | 605.000,00       |
| 3  | Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia.Wash Bak  | 123.750,00       |
| 4  | Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Lemari Kayu  | 1.000.000,00     |



|                             |                                                                                            |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5                           | Akumulasi Penyusutan Meubelair.Meubliair.Daun Pintu Alumunium                              | 1.000.000,00  |
| 6                           | Akumulasi Penyusutan Alat Dapur.Treng Air/Tandon Air                                       | 500.000,00    |
| 7                           | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya<br>(Home Use).Megaphone                     | 500.000,00    |
| 8                           | Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Video Dan Film.Video Conference                      | 3.476.600,00  |
| 9                           | Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Video Dan Film.Lcd Monitor                           | 610.500,00    |
| 10                          | Akumulasi Penyusutan Personal Komputer.Lap Top                                             | 3.310.000,00  |
| 11                          | Akumulasi Penyusutan Peralatan Mini Komputer.Peralatan Mini Komputer .Personal Computer/Pc | 971.000,00    |
| 12                          | Akumulasi Penyusutan Peralatan Personal Komputer.Printer (Peralatan Personal Komputer)     | 860.000,00    |
| 13                          | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya.Cctv -<br>Camera Control Television System        | 2.500.000,00  |
| 14                          | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya.Papan Pengumuman                                  | 300.000,00    |
| 15                          | Akumulasi Penyusutan Meubelair.Meubelair .Lemari Kayu                                      | 800.000,00    |
| 16                          | Akumulasi Penyusutan Alat Dapur.Treng Air/Tandon Air                                       | 800.000,00    |
| 17                          | Akumulasi Penyusutan Kursi Kerja Pejabat.Kursi Kerja Pejabat .Kursi Kerja                  | 1.087.900,00  |
| 18                          | Akumulasi Penyusutan Peralatan Mini Komputer.Printer (Peralatan Mini Komputer)             | 2.369.800,00  |
| 19                          | Akumulasi Penyusutan Peralatan Jaringan.Router                                             | 75.000,00     |
| Jumlah Akumulasi Penyusutan |                                                                                            | 22.482.050,00 |



Tabel 3.9 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

| No                          | Uraian                                                                                                       | Nilai Penyusutan |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                           | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor.Bangunan Gedung Kantor Permanen                                  | 19.208.317,96    |
| 2                           | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan.Bangunan Gedung Pertemuan Permanen                     | 11.716.000,00    |
| 3                           | Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan II.Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen                       | 7.920.000,00     |
| 4                           | Akumulasi Penyusutan Pagar.Pagar Permanen                                                                    | 11.623.359,26    |
| 5                           | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen | 583.200,00       |
| 6                           | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool.Gedung Garasi/Pool Permanen                                 | 399.280,00       |
| 7                           | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah.Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen                    | 2.038.000,00     |
| Jumlah Akumulasi Penyusutan |                                                                                                              | 53.488.157,22    |

Tabel 3.10 Akumulasi Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan

| No                          | Uraian                                                                                                     | Nilai Penyusutan |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                           | Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi.Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil | 105.800,00       |
| 2                           | Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi.Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil | 192.500,00       |
| Jumlah Akumulasi Penyusutan |                                                                                                            | 298.300,00       |



Sedangkan penambahan aset tetap pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.11 Penambahan Aset Tetap

| NO | Keterangan | Jml   | Harga Satuan | Jumlah | Uraian |
|----|------------|-------|--------------|--------|--------|
| 1  | -          | NIHIL |              |        |        |
| 2  | -          |       |              |        |        |
|    | Jumlah     |       |              | -      |        |

- c. Aset Lainnya  
Aset tidak berwujud

Tabel 3.12 Aset Tak Berwujud

| N<br>O | Nama<br>Barang | Harga<br>Perole<br>han | Akumulasi<br>Amortisasi<br>s/d Tahun<br>Lalu (2022) | Amort<br>isasi<br>Tahun<br>Ini | Akumulasi<br>Amortisas<br>i s/d<br>Tahun Ini | Nilai<br>Buku |
|--------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1      | -              | -                      | -                                                   | -                              | -                                            | -             |
|        |                |                        |                                                     |                                |                                              |               |

Aset Lain-lain

Akun ini dipergunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebagai berikut : pada SKPD Kecamatan Patebon adalah NIHIL.

- d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Akumulasi penyusutan adalah kumpulan dari penyusutan pada aset-aset pada Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun. Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2025 senilai Rp.2.783.078.983,92 mengalami kenaikan senilai Rp76.268.507,22 atau 2,82% dibandingkan tahun 2024 senilai Rp.22.706.810.476,70 dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 5.92** Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

| No.    | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                  | 31 Desember 2025   | 31 Desember 2024   | Kenaikan/<br>Penurunan | Prosentase |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------|
|        |                                                  | Rp                 | Rp                 | Rp                     |            |
| 1      | 2                                                | 4                  | 3                  | 5                      | 6          |
| 1      | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin         | (1,564,279,976.31) | (1,541,797,926.31) | (22,482,050.00)        | 1.46%      |
| 2      | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan         | (1,216,008,507.61) | (1,162,520,350.39) | (53,488,157.22)        | 4.60%      |
| 3      | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | (2,790,500.00)     | (2,492,200.00)     | (298,300.00)           | 11.97%     |
| 4      | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya          | -                  | -                  | -                      | 0.00%      |
| JUMLAH |                                                  | (2,783,078,983.92) | (2,706,810,476.70) | (76,268,507.22)        | 2.82%      |

### 3.1.6 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca sejak tanggal 31 Desember 2025, yakni sebagai berikut :

**Tabel 3.13** Kewajiban

| Kewajiban jangka Pendek        | 2025       | 2024          |
|--------------------------------|------------|---------------|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga | -          | -             |
| Utang Bunga                    | -          | -             |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek   | -          | -             |
| Pendapatan Diterima Dimuka     | -          | -             |
| Utang Belanja                  | 717.003,00 | 52.140.120,00 |
| Utang Jangka pendek lainnya    | -          | -             |
| Jumlah                         | 717.003,00 | 52.140.120,00 |

Berikut rincian Utang Belanja tahun 2025:

**Tabel 3.14** Utang Belanja

| No     | Uraian          | Keterangan |
|--------|-----------------|------------|
| 1      | Belanja Listrik | 601.955,00 |
| 2      | Belanja Telepon | 43.148,00  |
| 3      | Belanja Air     | 71.900,00  |
| Jumlah |                 | 717.003,00 |



3.1.7 Ekuitas Dana

Jumlah ekuitas SKPD Kecamatan Patebon Per 31 Desember  
2025 adalah Rp. 3.744.538.221,08



## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **SKPD**

#### **4.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Fasilitasi;
- f. Penetapan;
- g. Penyelenggaraan; dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 ditegaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

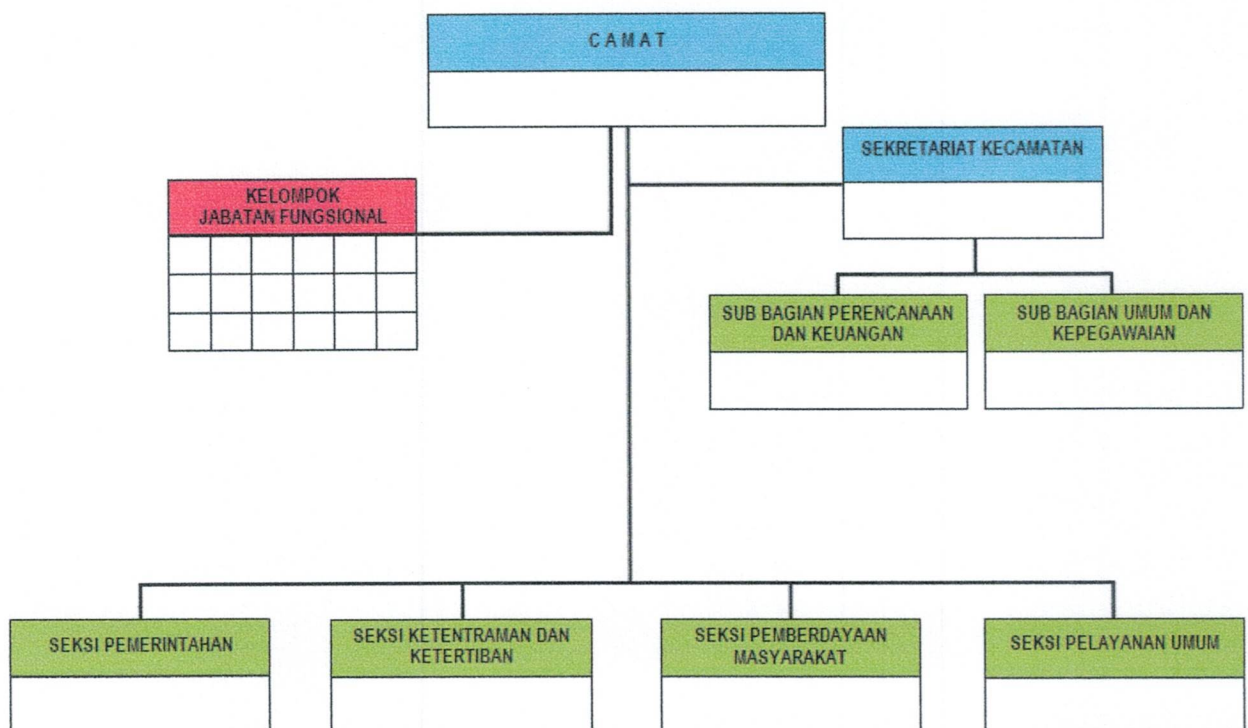
1. **Camat,**
2. **Sekretaris Kecamatan,**  
Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
  - 1) **Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan**
  - 2) **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**
3. **Kepala Seksi Pemerintahan,**
4. **Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban,**
5. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,**
6. **Kepala Seksi Pelayanan Umum.**



## 4.2 Struktur Organisasi

### Struktur Organisasi Kecamatan Patebon Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016

Gmbar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Patebon



## 4.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Patebon didukung oleh personil SDM sebanyak 31 orang terdiri dari 21 laki-laki dan 10 perempuan. Dari sejumlah aparatur tersebut, sebanyak 13 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), 3 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan sebanyak 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu), dan 1 (satu) orang tenaga Outsourcing. Dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya manusia aparatur yang berada di Kecamatan Patebon, secara kuantitas jumlahnya sudah cukup, masing-masing seksi dan bagian.

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Patebon sebanyak 30 orang ASN dan 1 orang Tenaga outsourcing. Dengan proporsi jumlah



pegawai seperti itu, sudah dapat melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Patebon dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Patebon**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

| NO | STATUS<br>KEPEGAWAIAN | JUMLAH<br>PEGAWAI | JENIS KELAMIN |           |
|----|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|
|    |                       |                   | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |
| 1  | ASN                   | 30                | 20            | 10        |
| 2  | Tenaga Outsourcing    | 1                 | 1             | 0         |
|    | <b>TOTAL</b>          | <b>31</b>         | <b>21</b>     | <b>10</b> |

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Patebon berdasarkan jabatan strukturalnya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Patebon**  
**Berdasarkan Golongan**

| N<br>O | STATUS<br>KEPEGA-<br>WAIAN | JML<br>PEGA<br>WAI | GOLONGAN ASN |          |          |          |           |
|--------|----------------------------|--------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|
|        |                            |                    | IV           | III      | II       | I        | Lainnya   |
| 1      | ASN                        | 30                 | 3            | 9        | 4        | 1        | 13        |
| 2      | Tenaga Outsourcing         | 1                  | -            | -        | -        | -        | 1         |
|        | <b>TOTAL</b>               | <b>31</b>          | <b>3</b>     | <b>9</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>14</b> |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini dibuat sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Patebon, 31 Desember 2025

**Pengguna Anggaran**



**ABDUL MUFID, S.H.,M.M.**

NIPe 19681014 199203 1 001